

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai reformulasi hukum tentang batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia merupakan persoalan serius yang menuntut perhatian mendalam dari aspek hukum, sosial, dan psikologis. Kasus seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg menunjukkan bahwa anak-anak saat ini dapat melakukan kejahatan berat yang menimbulkan dampak fatal, termasuk hilangnya nyawa korban. Dalam konteks ini, batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan normatif dengan kenyataan di lapangan.

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA yang membatasi ppidanaan maksimal selama 10 tahun bagi anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pemerkosaan yang menyebabkan kematian, perlu dievaluasi ulang. Hal ini penting agar sistem hukum dapat memberikan efek jera, memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta menjamin perlindungan yang memadai bagi korban. Perbandingan dengan sistem hukum negara lain seperti Tiongkok juga menunjukkan bahwa anak usia 14 tahun ke atas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara lebih proporsional sesuai berat ringannya tindak pidana.

Secara filosofis, revisi terhadap UU SPPA mencerminkan perubahan pandangan terhadap kapasitas moral dan psikologis anak di era digital, serta penegasan bahwa sistem hukum harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Secara sosiologis, tingginya akses anak terhadap informasi dan pengaruh sosial mengharuskan negara untuk membentuk sistem peradilan anak yang responsif, rehabilitatif, namun juga tegas dalam menanggapi kejahatan berat.

Oleh karena itu, reformulasi batas usia dan ketentuan pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan berat, terutama dalam kasus pemerkosaan yang menyebabkan kematian, merupakan langkah mendesak untuk memastikan adanya keadilan substantif yang menyeluruh. Hukuman terhadap anak harus tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif, namun tidak boleh mengabaikan hak dan perlindungan terhadap korban. Pendekatan ini perlu diiringi dengan program rehabilitasi yang efektif, agar pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membentuk kembali karakter anak demi masa depan yang lebih baik.

B. Saran

Reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu urgensi hukum yang tidak dapat diabaikan. Batas usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan kematangan moral anak dalam konteks perbuatan pidana berat.

Ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan kepentingan korban dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap norma hukum yang mengatur usia pertanggungjawaban pidana anak, agar asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara proporsional.

Di samping itu, pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak sebaiknya tidak hanya menekankan aspek perlindungan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan keadilan restoratif bagi korban serta kepentingan masyarakat secara umum. Penerapan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak seyogianya mempertimbangkan tingkat kesalahan, usia, kondisi mental, serta latar belakang sosial anak yang bersangkutan. Dengan demikian, perumusan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pemerkosaan harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berpihak pada keadilan substantif, baik bagi anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan.